



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 12 TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 12 TAHUN 2009**

**T
E
N
T
A
N
G**

SISTEM IRIGASI DI KABUPATEN BONE

DISUSUN OLEH

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**

Ayat (3)

Penataan ulang sistem irigasi dilaksanakan secara keseluruhan atau secara parsial sesuai dengan kebutuhan penataan.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas



Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “selain petani” adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM IRIGASI DI KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Bone melalui upaya peningkatan produktivitas pertanian secara berkesinambungan menunjang ketahanan pangan Nasional, antara lain diperlukan dukungan irigasi;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan dukungan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, secara teknis diperlukan sistem irigasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Sistem Irigasi di Kabupaten Bone.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier. Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendukung pengelolaan irigasi”, antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
Pasal 49
Cukup jelas
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Pasal 50
Cukup jelas
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
Pasal 51
Cukup jelas
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
Pasal 52
Cukup jelas
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
Pasal 53
Ayat (1)
Pengendalian pencemaran air irigasi dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air sehingga mutu air tetap terkendali sesuai peruntukannya.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2002 Nomor 14);
Pasal 54
Cukup jelas
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005 Nomor);
Pasal 55
Cukup jelas
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
Pasal 55
Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “dalam hal tertentu” dalam ketentuan ini adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya, akibat dari bencana alam dan/atau tanggul saluran yang longsor

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud “dalam hal tertentu” dalam ketentuan ini adalah mendirikan bangunan darurat untuk keperluan kegiatan pembangunan dan pengelolaan irigasi.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM IRIGASI
DI KABUPATEN BONE**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.
2. Bupati adalah Bupati Bone.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dewan Sumber Daya Air Kabupaten adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di Kabupaten.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alam dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
10. Sistem irigasi adalah kesatuan penanganan irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
11. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Pasal 33

Penetapan pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Gubernur dapat dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi irigasi.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

12. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
13. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
14. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
15. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
16. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
17. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
18. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
19. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.

20. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
21. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
22. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
23. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
24. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari saluran irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
25. Perkumpulan petani pemakai air selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
26. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang bergabung dalam P3A maupun petani lainnya yang belum bergabung dalam P3A.
27. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
28. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud sebagai “pihak terkait lainnya” dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat di luar kelompok/perkumpulan petani pemakai air.

Ayat (2)

Yang dimaksud sebagai “pihak terkait lainnya” dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat di luar kelompok/perkumpulan petani pemakai air

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Perizinan dalam pemanfaatan alokasi air irigasi merupakan instrumen pengendalian untuk mewujudkan ketertiban penggunaan air irigasi, melindungi hak masyarakat petani dalam memperoleh akses atas air bagi pemenuhan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang telah ada.

Pasal 26

Cukup jelas

29. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
30. Konservasi air irigasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air irigasi agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas.
31. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
32. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
33. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
34. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
35. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

- | | |
|--|-------------------------|
| 36. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi. | Pasal 10
Cukup jelas |
| 37. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. | Pasal 11
Cukup jelas |
| 38. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. | Pasal 12
Cukup jelas |
| 39. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin. | Pasal 13
Cukup jelas |
| 40. Badan usaha adalah lembaga yang berbadan hukum mengelola faktor-faktor produksi teknis dan ekonomi yang melaksanakan kegiatan secara komersial dan non komersial. | Pasal 14
Cukup jelas |
| 41. Badan sosial adalah badan hukum yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan. | Pasal 15
Cukup jelas |
| 42. Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten. | Pasal 16
Cukup jelas |
| | Pasal 17
Cukup jelas |
| | Pasal 18
Cukup jelas |

Yang dimaksud dengan asas “transparan” adalah dalam pengelolaan air irigasi harus membuka akses informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan asas “akuntabel” adalah dalam pengelolaan air irigasi harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

43. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah.

BAB II NAMA, ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Nama

Pasal 2

Nama Peraturan Daerah ini disebut Sistem Irigasi di Kabupaten Bone

Bagian Kedua
Asas

Pasal 3

Pengembangan dan pengelolaan irigasi berdasarkan pada asas partisipatif, berwawasan lingkungan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keadilan, kemandirian, transparan dan akuntabel

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

- (1) Pembangunan dan pengelolaan irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.

- (2) Pembangunan dan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional khususnya ketahanan pangan Kabupaten Bone dan kesejahteraan petani serta masyarakat yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem pengelolaan irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi serta kelestarian ekosistem DAS.
- (3) Keberlanjutan sistem pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan melalui :
 - a. keandalan air irigasi yang dilakukan dengan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - b. keandalan prasarana irigasi yang dilakukan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah subjek yang menggunakan air irigasi harus turut berperanserta secara aktif dalam pengelolaan air irigasi.

Yang dimaksud dengan asas “berwawasan lingkungan” adalah dalam pengelolaan air irigasi tetap memerhatikan dan mendahulukan aspek kelestarian lingkungan.

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah dalam pengelolaan air irigasi tetap memerhatikan keseimbangan hak dan kewajiban dari para pihak yang memanfaatkan air irigasi.

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah pengelolaan air irigasi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat petani dan masyarakat lainnya secara keseluruhan.

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan dan keserasian” adalah dalam pengelolaan air irigasi tetap memerhatikan kebersamaan dan suatu kerja sama yang saling mendukung untuk menciptakan suatu keterpaduan dan keserasian dalam pemanfaatan air irigasi.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam pengelolaan air irigasi tetap memerhatikan aspek keadilan bagi seluruh masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah dalam pengelolaan air irigasi tetap memberikan kesempatan bagi masyarakat petani untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka semangat pengelolaan irigasi didasari atas prinsip (asas) partisipatif, berwawasan lingkungan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, dan transparan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pengelolaan irigasi harus dilaksanakan dengan asas-asas tersebut yang dilandasi dengan akhlak mulia dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan fungsi irigasi dalam mendukung pembangunan pertanian secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan pengelolaan yang efektif dan efisien, sehingga dalam pengelolaannya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat petani pemakai air irigasi.

Dalam peraturan daerah ini juga memuat sanksi administrasi, tuntutan ganti rugi, dan ketentuan pidana terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan air. Sanksi pidana dan/atau administrasi ini diharapkan akan meminimalisasi terjadinya pelanggaran atas ketentuan di bidang irigasi.

Dengan pengaturan sistem irigasi ini merupakan landasan hukum bagi perlindungan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone sehingga pembangunan pertanian dapat terselenggara secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

- c. kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usahatani yang berdampak kepada meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani;
- d. menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ekosistem DAS sehingga dapat senantiasa mempertahankan dan meningkatkan produksi air.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 hektar dalam satu Kabupaten.

BAB IV

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimaksudkan untuk mengatur, menata, dan meningkatkan pemanfaatan air irigasi sesuai fungsi dan peruntukannya.

- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, berkeadilan, dan akuntabel.
- (3) Syarat dan prosedur pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten mengikutsertakan semua pihak yang terkait dengan mengutamakan kepentingan dan peranserta masyarakat petani.

Pasal 9

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan mendayagunakan sumberdaya air, didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi, satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan petani pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM IRIGASI DI KABUPATEN BONE

I. UMUM

Irigasi sangat berperan dalam pemanfaatan potensi sumberdaya air yang menunjang pembangunan pengairan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian guna menunjang ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Oleh karenanya, dalam memanfaatkan irigasi perlu dikelola dengan baik dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat petani sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) secara berkelanjutan berdasarkan prinsip dan pendekatan partisipatif.

Mengingat fungsi irigasi yang begitu penting dan mendasar bagi keberlanjutan pembangunan pertanian di daerah ini, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik dan benar. Pengelolaan irigasi dilakukan dalam semua aspek manajemen yang meliputi perumusan kebijakan perencanaan, koordinasi, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Sistem pengelolaan ini dituangkan dalam suatu bentuk pengaturan (peraturan daerah).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI BONE,

ttd

H. A. MUH. IDRIS GALIGO

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 26 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

H. ANDI AMRULLAH AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2009 NOMOR 12

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Untuk pengelolaan jaringan irigasi yang tertib perlu dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi (KPI).
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD yang membidangi irigasi, komisi irigasi dan P3A.

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Komisi Irigasi Kabupaten guna mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi antar sektor dan antar pemilik kepentingan.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Kabupaten, wakil P3A dan wakil kelompok pengguna air irigasi.
- (3) Komisi Irigasi Kabupaten bertugas membantu Bupati untuk:
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - c. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya; dan
 - d. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.
- (4) Syarat dan prosedur pembentukan komisi irigasi Kabupaten, susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A) pada daerah layanan dan/atau blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan dan/atau blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi.

Pasal 13

Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat dilaksanakan pertemuan forum koordinasi antar daerah irigasi.

BAB VI

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

Wewenang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang 1.000 hektar dalam kabupaten;

Pasal 77

- (1) Setiap pemilik bangunan di dalam garis sempadan jaringan irigasi, dan di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi yang sudah ada dan belum memiliki izin sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib:
 - a. mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Kabupaten, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;
 - b. membongkar dengan sukarela bangunan miliknya dimaksud, paling lama 6 (enam) bulan sejak Pemerintah Kabupaten secara resmi menolak atau tidak memenuhi permintaan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembongkaran secara paksa setiap bangunan di dalam garis sempadan jaringan irigasi, dan di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi yang tidak memiliki izin.
- (3) Paling lama 6 (enam) bulan setiap kegiatan pemanfaatan air irigasi yang telah ada dan bertentangan dengan fungsi pemanfaatan air irigasi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan-peraturan Pemerintah Kabupaten yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap orang, badan usaha atau badan sosial yang melanggar ketentuan atas kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (4), dan Pasal 50 ayat (1), di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha dan/atau badan sosial, maka pidana dikenakan pada badan usaha dan/atau badan sosial yang bersangkutan dalam bentuk pidana denda maksimal.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (4) Tindakan atau perbuatan yang dilakukan yang berkualifikasi sebagai tindak pidana kejahatan, diproses dengan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, ketentuan tindak lanjut pengaturan atas Peraturan Daerah ini telah ditetapkan.

- c. memberikan rekomendasi teknis kepada pengembang atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah;
- d. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kabupaten;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kabupaten;
- g. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pengembang;
- h. memberikan pembiayaan dan bantuan teknis kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan permintaan berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk komisi irigasi Kabupaten;
- j. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 15

- (1) Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dan/atau P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
 - b. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan

- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.
- (2) Syarat dan prosedur pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki, kebersamaan, dan tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 17

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. secara perseorangan dan/atau melalui P3A;
 - b. dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana;
 - c. berdasarkan kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

- a. melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan tentang adanya tindakan pidana di bidang irigasi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang, badan usaha, atau badan sosial yang diduga melakukan tindakan pidana di bidang irigasi;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang irigasi;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana irigasi dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang irigasi serta mengamankannya sebagai barang bukti;
 - e. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang irigasi;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti permulaan yang cukup atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana.
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 73

- (1) Setiap orang, badan usaha, atau badan sosial yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 28 ayat (4), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 50 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 65 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin, dan/atau ganti rugi.
- (3) Syarat dan prosedur pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang irigasi dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

- (3) Masyarakat petani berhak mengakses informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dan Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan informasi yang diperlukan.

BAB VIII PEMBERDAYAAN

Pasal 18

Untuk kepentingan kesinambungan dan pemberdayaan, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi irigasi dan P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam bentuk:

- a. bantuan teknis; dan
- b. bantuan pemberdayaan.

Pasal 19

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. asistensi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Bantuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
 - a. fasilitasi tenaga pendampingan;
 - b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pemberian pembiayaan pelaksanaan pengelolaan irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya:

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan, sumberdaya dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PENGELOLAAN AIR IRIGASI**

Bagian Kesatu
Pengakuan Atas Hak Ulayat

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumberdaya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

**PENGAWASAN PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN**

Pasal 72

- (1) Pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan;
 - a. pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - b. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pelaporan;
 - d. pemberian rekomendasi; dan
 - e. penertiban serta pemberian izin pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Peranserta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan wajib menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka.

- (2) Pemerintah Kabupaten mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.

BAB XVI KOORDINASI

Pasal 71

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi dilakukan melalui Komisi Irigasi Kabupaten, dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain guna menghadiri rapat komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antar komisi irigasi dan hubungan kerja antara komisi irigasi dan dewan sumberdaya air Kabupaten bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Kabupaten.
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

Bagian Kedua Hak Guna Air dan Alokasi Air

Pasal 22

Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi didasarkan pada hak guna air dan alokasi air.

Pasal 23

- (1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
 - a. hak guna pakai air; dan
 - b. hak guna usaha air.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan kepada petani untuk kepentingan pertanian.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada orang atau badan usaha untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian dengan izin perusahaan dari Bupati.
- (4) Syarat dan prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Alokasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
 - a. penetapan jumlah alokasi air; dan
 - b. waktu penggunaannya.
- (2) Alokasi air ditetapkan Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya berdasarkan rekomendasi teknis dari SKPD yang membidangi irigasi dan pertimbangan dari komisi irigasi.

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan alokasi air irigasi selain dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dapat diberikan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan hidup dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin pemanfaatan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka penerima izin dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Syarat dan prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyediaan Air Irigasi dan Rencana Tata Tanam

Pasal 26

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal dan kebutuhan lainnya.
- (2) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu berdasarkan ketersediaan air dan prioritas peruntukannya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 68

Mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 69

- (1) Dalam menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
- (2) SKPD yang membidangi irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi, berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (3) Tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Kabupaten secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional khususnya Kabupaten.

Pasal 70

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak boleh dilakukan kecuali terjadi:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.

- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, dengan pertimbangan Komisi Irigasi Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memerhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, P3A atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi selain petani wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 66

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Kabupaten dan pelaksanaan forum koordinasi daerah irigasi Kabupaten, dianggarkan dalam APBD dan/atau sumber dana lainnya yang sah.

Bagian Ketiga

Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 67

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten mengoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten.

- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi; dan
 - b. keandalan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 27

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) disusun bersama oleh SKPD yang membidangi pertanian dan SKPD yang membidangi irigasi berdasarkan usulan P3A dan pihak terkait lainnya serta dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi Kabupaten serta ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi kabupaten disusun bersama oleh SKPD yang membidangi pertanian dan SKPD yang membidangi irigasi berdasarkan usulan P3A dan pihak terkait lainnya serta dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi Kabupaten serta ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD yang membidangi irigasi berdasarkan usulan dari P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A wajib menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 29

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Kabupaten dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memerhatikan masukan dari Komisi Irigasi Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengaturan Air Irigasi

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh SKPD yang membidangi irigasi berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten dengan memerhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A.

- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, P3A atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.

Bagian Kedua Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 63

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Kabupaten bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memerhatikan kontribusi P3A.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Kabupaten bersama dengan P3A dan pertimbangan komisi irigasi Kabupaten.

Pasal 64

Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) merupakan dana pengelolaan irigasi.

Pasal 65

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.

- (4) Mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Data

Pasal 61

Pemutakhiran data hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi irigasi.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 62

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, dengan pertimbangan Komisi Irigasi Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 31

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 32

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Pengambilan air irigasi bagi petani pemakai air dilakukan di saluran tersier atau di saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan.
- (3) Pengambilan air pada saluran primer atau sekunder hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 33

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Drainase

Pasal 34

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten, P3A dan masyarakat memelihara dan menjaga keberlangsungan fungsi drainase.

Bagian Keenam
Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 35

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan wajib mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, P3A, atau perseorangan menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 59

- (1) SKPD yang membidangi irigasi melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, P3A, atau perseorangan melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima
Evaluasi

Pasal 60

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, P3A, atau perseorangan dapat membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

- (5) Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A, dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 57

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.

- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah wajib mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 36

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai dengan memerhatikan rencana pembangunan pertanian atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembangunan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Bupati.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Kabupaten.

- (3) Syarat dan prosedur penentuan kebutuhan dan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (5) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memerhatikan prinsip kemandirian.

Bagian Kedua
Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memerhatikan rencana pembangunan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, wajib mendapat izin dan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

BAB XIII

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 56

- (1) Aset irigasi terdiri dari:
 - a. jaringan irigasi; dan
 - b. pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan inventarisasi aset irigasi.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.

- (2) Pengendalian pencemaran air irigasi bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi air, agar air yang ada pada saluran-saluran irigasi dan sumber air irigasi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengendalian pencemaran air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengendalian penggunaan pupuk, pestisida, herbisida dan sejenisnya yang disesuaikan dengan anjuran petugas pertanian.
- (4) Apabila kualitas air pada sumber air atau pada jaringan irigasi tidak memenuhi syarat untuk dimanfaatkan sebagai air irigasi, maka diupayakan dapat dilakukan pengolahan terlebih dahulu sampai memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.
- (5) Masyarakat berperan serta dalam usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air irigasi yang dapat merugikan penggunaan air serta lingkungan hidup.

Pasal 54

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi harus disertai dengan pembangunan jaringan drainase.
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase dengan memerhatikan serta memenuhi syarat-syarat tentang pengendalian kualitas serta pencegahan pencemaran air.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan/atau P3A melakukan pengujian kualitas air irigasi secara periodik.

- (2) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan memerhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 40

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

BAB XI PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 41

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 42

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

- (2) P3A dapat berperanserta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A dapat melakukan pemantauan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder, melalui penyampaian laporan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten, P3A, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, P3A atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 43

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan memerhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A.

- (4) Pemanfaatan bangunan irigasi yang berada atau melalui kawasan lindung tetap memerhatikan/menjaga kelestarian fungsi kawasan lindung.

Bagian Kedua Perlindungan

Pasal 52

- (1) Air irigasi beserta bangunannya dilindungi, dipertahankan, dan dijaga fungsinya, dengan melakukan upaya:
 - a. penyelamatan tanah dan air;
 - b. pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumber air, bangunan irigasi dan daerah sekitarnya;
 - c. pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaannya serta lingkungan hidup; dan
 - d. pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-bangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya;
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap petani pemakai air yang menggunakan alat mesin pertanian (alsintan) guna kelestarian fungsi air irigasi dan keberlangsungan pemanfaatan bangunannya.

Bagian Ketiga Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 53

- (1) Pengendalian pencemaran air irigasi dimaksudkan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

- (3) Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran, wajib mendapat persetujuan dari P3A.
- (4) Pelaksanaan pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksanaan pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

KONSERVASI, PERLINDUNGAN, DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu Konservasi Air Irigasi

Pasal 51

- (1) Penggunaan air irigasi dari sumber air dapat dilakukan apabila tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungan hidup.
- (2) Dalam memelihara kecukupan kuantitas air sesuai kebutuhan, kegiatan konservasi air harus dilaksanakan pada sumber air, waduk, dan prasarana irigasi lainnya.
- (3) Pemerintah Kabupaten dalam mengusahakan pemeliharaan kelestarian fungsi air irigasi beserta bangunannya, menetapkan ketentuan mengenai luas wilayah pengamanannya.

- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, P3A, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Badan usaha, badan sosial, P3A, dan perseorangan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya jaringan irigasi dan prasarannya dan/atau mengakibatkan pencemaran air irigasi.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah Kabupaten menetapkan larangan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi pada kerusakan jaringan irigasi.
- (3) Dalam rangka keperluan pengamanan fungsi jaringan irigasi dan drainase, maka badan usaha, badan sosial, P3A dan/atau perseorangan dilarang:
 - a. melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi, mengubah, membongkar dan/atau membobol bangunan irigasi serta bangunan pelengkapannya, kecuali dalam hal tertentu atas izin Pemerintah Kabupaten;

- b. membuang sampah, benda cair atau benda padat lainnya, perendaman bahan-bahan bangunan, pemeliharaan ikan dalam keramba (jaring), yang mengakibatkan terhambatnya aliran air dan/atau pencemaran air irigasi dan drainase;
 - c. menggembalakan, memandikan atau menambatkan hewan ternak di saluran irigasi serta menanam pohon dan tumbuhan lainnya pada jaringan irigasi primer dan sekunder; dan
 - d. melakukan pemompaan air irigasi kecuali atas izin dari Pemerintah Kabupaten serta penutupan aliran air.
- (2) Untuk keperluan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, dilarang mendirikan bangunan di dalam garis sempadan jaringan irigasi, di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali dalam hal tertentu dan wajib mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 47

Penetapan garis sempadan jaringan irigasi dan pengamanan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 48

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten setelah memerhatikan pertimbangan Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi selain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten.

- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3A dapat berperanserta dalam melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari SKPD yang membidangi irigasi.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memerhatikan prinsip kemandirian, setelah memerhatikan pertimbangan Komisi Irigasi Kabupaten.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengeringan yang diperlukan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi irigasi, disesuaikan dengan jadwal rencana tata tanam.